



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: /22/UN7.F8/HK/I/2024**

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGELOLA DAN PELAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI (UP2TI) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi pada Fakultas Sains dan Matematika memandang perlu untuk pengembangan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi khususnya bidang Sains dan Teknologi dengan membentuk Unit Pengelola dan Pelayanan Teknologi Informasi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur - unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGELOLA DAN PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI (UP2TI) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.

KESATU : 1. Pengelola UP2TI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip dan berkoordinasi melalui Wakil Dekan II

2. Pengelola bertugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas Tim.
- b. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi di FSM UNDIP.
- c. Pembuatan/pengembangan aplikasi system informasi yang menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- d. Menjalin kerjasama bidang pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi dengan instansi lain baik dalam dan luar negeri.
- e. Melakukan kegiatan administrasi dan dokumentasi

yang berkaitan dengan UP2TI.

f. Melakukan kegiatan administrasi dan dokumentasi yang berkaitan bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

g. Melakukan kegiatan administrasi dan dokumentasi yang berkaitan bidang *World Class University* dan pengembangan Kerjasama.

h. Melakukan kegiatan administrasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan bidang Sumberdaya.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun anggaran 2023, melalui IKK per bulan sesuai di SBU Undip yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Januari 2024

Dekan



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Supervisor Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 122 /UN7.F8/HK/I/2024
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGELOLA DAN
PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI (UP2TI)
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA TAHUN 2024,

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Sains dan Matematika
Prof.Dr. Widowati, S.Si., M.Si

Koordinator : Wakil Dekan Sumberdaya
Prof. Dr. Kusworo Adi, S.Si., MT.

Ketua : Dr. Indra Waspada, S.T., M.T.I
Anggota : Ariella Giovanni Wahyuriyanto.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 10 Januari 2024
Dekan



Prof.Dr. Widowati, S.Si, M.Si
NIP 196902141994032002